

Beberapa Aspek Hukum dalam Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia dan Singapura

Deli Waryenti

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
E-mail Korespondensi: dwaryenti@unib.ac.id

ABSTRACT

The extradition treaty between Indonesia which took such a long time contained several legal aspects such as retro-active principles, non-legality, non-change of citizenship, progressive and flexible principles according to the times. However, all legal aspects contained in the extradition treaty which are actually contrary to the law in general, are not necessarily able to return the corruptors who fled to Singapore for several reasons, namely: the agreement that follows the extradition treaty (defense agreement and FIR) is detrimental to Indonesia, the grace period has expired. 18 years is not enough because the corruptors carried out the corruption above 18 years ago, and the corruptors are estimated to have left Singapore and went to other countries that do not have an extradition treaty with Indonesia.

Keywords: Extradition; International; Treaty.

ABSTRAK

Perjanjian ekstradisi antara Indonesia yang memakan waktu begitu panjang mengandung beberapa aspek hukum seperti asas *retro aktif*, *non legalitas*, non penggantian kewarganegaraan, asas progresif dan fleksibel sesuai dengan perkembangan zaman. Namun semua aspek hukum yang tercantum dalam perjanjian ekstradisi yang sebenarnya bertentangan dengan hukum pada umumnya, belum tentu mampu mengembalikan para koruptor yang melarikan diri ke Singapura karena beberapa hal yaitu : perjanjian yang mengikuti perjanjian ekstradisi (perjanjian pertahanan dan FIR) merugikan Indonesia, tenggang waktu daluwarsa selama 18 tahun tidak mencukupi karena para koruptor melakukan korupsi tersebut di atas 18 tahun yang lalu, serta para koruptor diperkirakan telah keluar dari Singapura dan pergi ke Negara lain yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia.

Kata Kunci: Ekstradisi; Internasional; Perjanjian.

Pendahuluan

Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Presiden Joko Widodo dan Pemerintah Singapura yang diwakili Perdana Menteri Lee Hsien Loong menyaksikan penandatanganan perjanjian yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Singapura di pulau Bintan pada hari Selasa 25 Januari 2022 melalui pertemuan *Leaders' Retreat*.¹ *Leader's Retreat* merupakan ajang pertemuan tahunan antara kedua Negara yang membahas beberapa kerjasama demi kemajuan kedua Negara. Melalui *Leader's Retreat* ini ada beberapa perjanjian yang disepakati yaitu perjanjian mengenai FIR (*Flight Information Region*), ekstradisi dan Pertahanan Keamanan bagi kedua negara.

Pada dasarnya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura telah dirintis oleh Indonesia sejak tahun 1972, namun pembahasannya baru dimulai pada tahun 2004. Kepentingan utama Indonesia di balik Perjanjian Ekstradisi ini adalah penangkapan para koruptor yang sebagian besar kabur ke Singapura dan pengembalian asset negara yang dikorupsi oleh para koruptor tersebut, terutama para koruptor dalam kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) pada tahun 1998, dan beberapa kasus korupsi lainnya, yang sampai saat ini pelakunya masih melarikan diri dan berada di Singapura seperti Bambang Sutrisno yang merugikan negara sebanyak Rp 1,5 triliun dalam kasus Bank Surya dan telah divonis seumur hidup oleh PN (Pengadilan Negeri) Jakarta Pusat, Eko Adi Putranto dan Sherny Konjongian yang telah bersama-sama merugikan negara sebanyak Rp 1,95 triliun dalam kasus Bank BHS (Bank Harapan Sentosa) dan juga telah divonis penjara 20 tahun oleh PN Jakarta Pusat, Agus Anwar yang telah merugikan Negara sebesar Rp 1,9 triliun dalam kasus bank Pelita, Maria Pauline yang telah merugikan negara sebesar Rp 1,7 triliun, Lidya Mochtar dari bank Tamara yang merugikan Negara sebanyak Rp 189 milyar, Nadir

¹ Pertemuan *Leader's retreat* sudah dilaksanakan sejak tahun 2016 antara pemerintah Indonesia dengan Singapura. Namun sejak tahun 2019 tertunda karena pandemic *covid*, sehingga pertemuan yang sedianya direncanakan tahun 2019 baru terlaksana pada 2022.

Taher yang merugikan Negara sebesar Rp 24,8 milyar, Lesmana Basuki yang merugikan Negara sebesar Rp 209 milyar, Hari Mattalata yang merugikan Negara Rp 1,6 milyar, dan beberapa nama lain yang sudah tertangkap seperti Sjamsul Nursalim (Rp 4,58 triliun), Adrian Kiki Ariawan (Rp 1,5 Triliun), David Nusa Wijaya (Rp 1,9 triliun), Samadikun Hartono (Rp 165 milyar), Sujiono Timan (126 juta Dollar AS), Djoko S Tjandra (Rp 546 Milyar), Hartawan Aluwi, Anton Tantular, Hasyim Al Waraq, Rasat Al Rizfi, dan Hendro Wiyanto (kasus bank Century yang merugikan negara sebesar Rp 3,11 triliun), Gayus Tambunan (Rp 24 milyar), Nunun Nurbaeti dan Muhammad Nazaruddin, mantan bendahara Partai Democrat yang melarikan diri selain ke Singapura juga ke Kolumbia.²

Dari beberapa pelaku korupsi tersebut sudah ada beberapa yang berhasil diekstradisi kembali ke Indonesia dan menjalani hukumannya seperti Adrian Kiki, berhasil diekstradisi dari Australia pada tahun 2014 (walaupun Adrian sudah berusaha menghindar dengan menjadi warga Negara Australia), Muhammad Nazaruddin diekstradisi dari Kolumbia pada tahun 2011 (Indonesia belum memiliki perjanjian ekstradisi dengan Kolumbia, namun ekstradisi dapat dilakukan melalui asas timbal balik), dan Nunun Nurbaiti diekstradisi dari Thailand pada tahun 2012. Pelaksanaan ekstradisi ini dapat terjadi karena beberapa Negara seperti Australia, Hongkong, Thailand, Filipina dan beberapa Negara lainnya telah menjalin perjanjian ekstradisi dengan Indonesia.

Dengan banyaknya para pelaku korupsi melarikan diri keluar negeri maka memang dirasa perlu kedua Negara bekerjasama dalam bidang ekstradisi agar para pelaku dapat bertanggungjawab terhadap perbuatannya dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Tulisan ini membahas aspek-aspek hukum yang terkandung dalam perjanjian ekstradisi antara

² Ahmad Naufal Dzulfaroh, Editor : Sari Hardiyanto, "Daftar 23 Buronan Korupsi yang Pernah Melarikan Diri ke Singapura", Kompas 16 Januari 2021
<https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/16/132644665/daftar-23-buronan-korupsi-yang-pernah-melarikan-diri-ke-singapura?page=all>.

Indonesia dan Singapura, karena perjanjian ekstradisi ini berbeda dengan perjanjian ekstradisi lain yang telah dibuat Indonesia sebelum ini seperti perjanjian ekstradisi dengan Malaysia, Hongkong, Filipina, Thailand, Australia dan beberapa perjanjian lainnya.

Analisis dan Pembahasan

A. Pengertian Ekstradisi

Secara umum, ekstradisi adalah penyerahan seorang pelaku tindak pidana dari Negara dimana dia melarikan diri ke Negara dimana dia melakukan tindak pidana. Jadi minimal ada 2 negara yang terlibat yaitu Negara yang Meminta (*requesting state*) dan Negara yang diminta (*requested state*). Negara yang meminta adalah Negara yang berwenang melaksanakan yurisdikinya karena si pelaku melakukan tindak pidana di Negara itu. Negara yang diminta adalah Negara dimana si pelaku berada dan melarikan diri untuk menghindari proses hukum di Negara yang berwenang.

Ada beberapa pengertian ekstradisi secara yuridis formal, baik yang diatur dalam peraturan internasional maupun diatur dalam peraturan nasional serta yang dikeluarkan oleh para ahli yaitu : Pasal 1 (a) *Harvard Research draft Convention on Extradition* : *Extradition is the formal surrender of a person by a State to another State for prosecution of punishment*. Dari definisi yang singkat ini terlihat bahwa ekstradisi diberlakukan kepada seorang tersangka pelaku tindak pidana yang melarikan diri keluar negeri agar dia dapat menjalani proses hukum di Negara dimana dia melakukan tindak pidana. Pasal 1 Undang undang nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi (selanjutnya disebut UU Ekstradisi):

Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya.

Selanjutnya pasal 2 Undang-undang ini berbunyi :

- (1) Ekstradisi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian,
- (2) Dalam hal belum ada perjanjian tersebut dalam ayat (1), maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan Negara Republik Indonesia menghendaknya.

Dari bunyi kedua pasal Undang-undang ini terlihat Indonesia menyatakan bahwa selain perjanjian internasional, maka ekstradisi juga dapat dilakukan berdasarkan hubungan baik asal kepentingan Negara menghendaki.

Pada sisi lain, para pakar Hukum Internasional memberikan definisi lain terkait dengan ekstradisi. Diantara yaitu :

1. L. Oppenheim yang menjelaskan bahwa, *“Extradition is a delivery of an accused or convicted individual to the State on whose territory he is alleged to have committed or to have been convicted of a crime by the State on whose territory the criminal happens for the time to be.”*³ Dari definisi ini L. Oppenheim menekankan perlunya perjanjian internasional antara Negara-negara yang berkepentingan agar pelaku tindak pidana dapat dikembalikan ke Negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili si pelaku.
2. J.G. Starke yang menjelaskan bahwa, *“The term extradition denotes to the process whereby under treaty or upon a basis of reciprocity one state surrenders to another state at its request a person accused or convicted of a criminal offense committed against the laws of the requesting state competent to try the alleged offender.”*⁴ J. G Starke memberikan definisi yang lebih lengkap dengan menambahkan asas resiprositas⁵ atau asas timbal balik seperti yang juga sudah diatur dalam Undang-undang ekstradisi. Dari definisi yang dikeluarkan oleh Starke ini maka ekstradisi dapat dilakukan walaupun antara Negara-negara yang berkepentingan belum membuat perjanjian ekstradisi.
3. I Wayan Parthiana menjelaskan bahwa, Ekstradisi adalah penyerahan yang dilakukan secara formal baik berdasarkan perjanjian ekstradisi yang diadakan sebelumnya atau berdasarkan prinsip timbal balik atas seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana kejahatan (tersangka, tertuduh, terdakwa) atau atas seseorang yang telah dijatuhi hukuman atas kejahatan yang dilakukannya (terhukum, terpidana), oleh Negara tempatnya melarikan diri atau berada atau bersembunyi kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya atas permintaan dari Negara tersebut dengan tujuan untuk mengadili atau melaksanakan hukumannya.⁶

³ L. Oppenheim, *International Law, a Treatise*, 8th edition, 1960, vol. one-peace, halaman 696.

⁴ J. G. Starke, *An Introduction to International law*, 7th edition, Butterwoths, London, 1958, halaman 348.

⁵ Asas resiprositas atau asas timbal balik adalah asas **yang** pada dasarnya mengandung makna bahwa jika suatu negara menginginkan suatu perlakuan yang baik dari negara lain, maka negara yang bersangkutan tersebut juga harus memberi perlakuan yang baik terhadap Negara lain.

⁶ I Wayan Parthiana, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 1990, halaman 12-13.

Definisi yang diberikan oleh I Wayan Parthiana lebih lengkap dan jelas dibanding dari beberapa pengertian ekstradisi sebelumnya, karena juga memasukkan unsur asas timbal balik jika Negara-negara yang berkepentingan belum mengadakan perjanjian ekstradisi. Selain itu status dari orang yang akan diekstradisi juga jelas, mulai dari status sebagai tersangka sampai terpidana, dapat diekstradisi. Dengan demikian ada beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan ekstradisi, yaitu :

1. Unsur subjek, yaitu :
 - a. Negara Diminta (*Requested State*) yaitu Negara dimana si pelaku tindak pidana berada atau bersembunyi.
 - b. Negara Peminta (*Requesting State*) yaitu Negara yang meminta pelaku tindak pidana untuk diserahkan kepadanya karena :
 - 1) Negara tersebut berwenang menerapkan yurisdiksinya karena merupakan *Locus delicti* (tempat tindak pidana dilakukan),
 - 2) Si pelaku adalah warga Negara dari Negara Peminta.
2. Unsur objek, yaitu orang yang menjadi objek ekstradisi yakni si pelaku tindak pidana. Walaupun pelaku dikategorikan sebagai “objek” bukan berarti pelaku diperlakukan seperti benda yang merupakan objek hukum, namun objek disini adalah si pelaku dijadikan sebagai objek perjanjian dengan memperhatikan berbagai hak dan kewajiban pelaku sebagai seorang manusia yang sesuai dengan Hak Asasi Manusia.
3. Unsur proses ekstradisi, yaitu meliputi berbagai proses yang harus dilalui untuk mengembalikan pelaku ke Negara peminta. Proses ekstradisi terdiri dari :
 - a. Adanya permintaan dari Negara Peminta kepada Negara Diminta,
 - b. Permintaan tersebut haruslah didahului dengan perjanjian internasional mengenai ekstradisi antara kedua Negara,
 - c. Jika kedua Negara belum membuat perjanjian ekstradisi maka dapat memberlakukan asas resiprositas,
 - d. Negara Diminta memproses permintaan Negara Peminta sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Diminta. Proses ini cukup rumit dan melibatkan banyak instansi terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Menteri hukum dan HAM, dan Presiden.⁷
 - e. Jika Negara Diminta bersedia menyerahkan si pelaku tindak pidana maka terjadilah ekstradisi.

⁷ Prosedur ini diatur dalam pasal 22 sampai pasal 41 Undang-undang nomor 1/1979 tentang Ekstradisi.

4. Unsur tujuan, yaitu tujuan permintaan ekstradisi dari Negara Peminta kepada Negara Diminta. Tujuan ekstradisi adalah untuk mengadili atau menghukum pelaku tindak pidana yang melarikan diri, karena sesuai dengan pendapat Grotius *Aut Punere aut Dedere*, bahwa setiap pelaku tindak pidana harus dihukum.⁸

Oleh karena itu pemerintah Indonesia berupaya untuk membuat berbagai perjanjian ekstradisi dengan berbagai Negara seperti Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Australia, Korea Selatan, Republik Rakyat Tiongkok, India, Papua Nugini, dan Hong Kong. Namun ada beberapa perjanjian ekstradisi yang belum diratifikasi yaitu perjanjian Indonesia dengan Singapura, Iran dan UEA (Uni Emirat Arab).

B. Asas-Asas Ekstradisi

Berdasarkan peraturan dalam Undang-Undang Ekstradisi ada beberapa asas dan ketentuan yang harus ditaati dalam melakukan ekstradisi. Asas dan ketentuan tersebut harus dicantumkan dalam perjanjian ekstradisi yang dibuat oleh Negara-negara yang berkepentingan.⁹ Dalam UU Ekstradisi, asas dan ketentuan ini diatur dalam pasal 2 sampai pasal 17 yaitu :

1. Asas perjanjian (pasal 2 ayat 1), bahwa setiap ekstradisi dilakukan berdasarkan perjanjian internasional terlebih dulu antara negara-negara yang berkepentingan;
2. Asas timbal balik (pasal 2 ayat 2), asas yang membolehkan ekstradisi tetap dilaksanakan berdasarkan itikad baik walaupun belum ada perjanjian ekstradisi antara Negara-negara yang berkepentingan;
3. Asas penyerahan pelaku kejahatan (pasal 3 ayat 1), baik berstatus tersangka maupun terpidana;
4. Asas penyerahan pelaku pembantu kejahatan (pasal 3 ayat 2), termasuk orang yang melakukan pembantuan percobaan dan pemufakatan untuk melakukan kejahatan;
5. Asas persamaam kejahatan/kejahatan terdaftar (pasal 4 ayat 1) yaitu pelaku yang melakukan tindak pidana umum dan khusus yang oleh kedua Negara diatur sebagai tindak pidana dan dicantumkan dalam perjanjian ekstradisi;
6. Asas kejahatan tidak terdaftar (pasal 4 ayat 2) yaitu pelaku yang melakukan tindak pidana umum dan khusus yang oleh kedua Negara diatur sebagai tindak pidana dan tidak tercantum dalam perjanjian ekstradisi;

⁸ Siswanto Sunarso, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana Instrumen dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2020, halaman 43.

⁹ Deli Waryenti, "Ekstradisi dan Beberapa Permasalahannya," *Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justitia* Fakultas Hukum Universitas Lampung Vol. 5 No. 2 Mei-Agustus 2011 halaman 254.

7. Asas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik (pasal 5 ayat 1, pelaku kejahatan militer (pasal 6), pelaku kejahatan yang bertalian dengan agama, leyakinan politik, kewarganegaraan, suku bangsa atau golongan tertentu (pasal 14);
8. Asas tidak menyerahkan warga Negara sendiri (pasal 7) karena tujuan Negara adalah melindungi warganegaranya;
9. Asas territorial (pasal 8) bahwa Negara Peminta adalah Negara tempat *Locus delicti*;
10. Asas *ne bis in idem* (pasal 9, 10, 11), jika pelaku sudah diadili untuk kasus yang sama maka dia tidak boleh diekstradisi;
11. Asas daluarsa (pasal 12), ekstradisi tidak dapat dilakukan terhadap pelaku kejahatan yang sudah kedaluarsa;
12. Asas tidak menyerahkan pelaku yang diancam hukuman mati di Negara peminta (pasal 13);
13. Asas kejahatan lain (pasal 15) yaitu ekstradisi tidak dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana yang di Negara Diminta bukan dianggap kejahatan;
14. Asas tidak menyerahkan pelaku jika akan diserahkan ke Negara ketiga (pasal 16);
15. Asas penundaan ekstradisi (pasal 17) jika pelaku yang akan diekstradisi sedang menjalankan hukuman untuk tindak pidana lain.

Dari beberapa asas dan ketentuan di atas terlihat bahwa ada banyak syarat agar seorang pelaku tindak pidana dapat diekstradisi dari Negara diminta ke Negara Peminta. Namun walaupun begitu banyak syarat dan asas yang mengatur, pelaksanaan ekstradisi bergantung kepada niat baik dari Negara-negara berkepentingan dalam upaya memberi hukuman setimpal para pelaku tindak pidana.

C. Sejarah Ekstradisi Indonesia-Singapura

Upaya pembuatan Perjanjian Ekstradisi Indonesia – Singapura telah mulai diupayakan oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 1998 dalam setiap kesempatan, baik dalam pertemuan bilateral maupun regional dengan Pemerintah Singapura.

Pada 16 Desember 2002, bertempat di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Presiden RI Megawati Soekarnoputri dan PM Singapura Goh Chok Tong melakukan pertemuan bilateral guna membahas hal terkait pengembangan kerja sama kedua negara di segala bidang. Salah satu hasil pertemuan tersebut adalah tercapainya kesepakatan bahwa

Indonesia dan Singapura akan menyusun rencana aksi atau *action plan* pembentukan Perjanjian Ekstradisi Indonesia – Singapura.¹⁰

Pada tanggal 27 April 2007, bertempat di Istana Tampaksiring, Bali, Menteri Luar Negeri RI, Hassan Wirajuda dan Menlu Singapura George Yeo menandatangani beberapa Perjanjian antara Indonesia – Singapura yang disaksikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Singapura Lee Hsien Loong. Salah satu perjanjian yang ditandatangani adalah Perjanjian Kerjasama Pertahanan atau *Defence Cooperation Agreement* (DCA).

Dokumen perjanjian kerja sama pertahanan tersebut menjadi pangkal ditolaknya perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura pada 2007 oleh DPR RI. DPR RI pada waktu itu melihat bahwa dokumen perjanjian kerja sama pertahanan yang ditandatangani bersama dengan perjanjian ekstradisi tersebut mengancam kedaulatan wilayah Indonesia. Sebab, salah satu substansi perjanjian DCA memungkinkan angkatan perang Singapura melakukan latihan di wilayah udara dan laut Indonesia.

Perjanjian ekstradisi tersebut akhirnya ditolak ratifikasinya oleh DPR RI. Akibatnya, perjanjian ekstradisi gagal dilaksanakan karena pihak Singapura menginginkan pelaksanaan perjanjian ekstradisi paralel dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama pertahanan. Perjanjian ekstradisi pun kembali dibahas dan diperjuangkan oleh kedua negara di beberapa pertemuan selanjutnya.¹¹

D. Beberapa Aspek Hukum dalam Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura

Perjanjian ekstradisi antara Singapura dengan Indonesia terdiri dari 19 pasal dengan ruang lingkup bahwa kedua negara sepakat melakukan ekstradisi kepada Negara Peminta bagi setiap orang yang melarikan diri dan ditemukan di wilayah Negara Diminta baik masih dalam proses penyidikan (tersangka), penuntutan (terdakwa), maupun sudah dalam proses pelaksanaan hukuman (terpidana).

Ada sebanyak 31 jenis tindak pidana, yang pelakunya dapat diekstradisi seperti pelaku tindak pidana korupsi, penyuapan, narkoba, pembunuhan, terorisme, *money*

¹⁰ <https://setkab.go.id/resmi-ditandatangani-inilah-lini-masa-perjanjian-ekstradisi-indonesia-singapura/> diakses pada 10 April 2022

¹¹ <https://nasional.tempo.co/read/1554719/kilas-balik-perjanjian-ekstradisi-indonesia-singapura/full&view=ok> , “Kilas balik perjanjian ekstradisi Indonesia Singapura,” tempo.co, 27 Januari 2022.

laundry, penipuan dan sebagainya yaitu setiap tindak pidana umum, tindak pidana khusus, ataupun tindak pidana tertentu.¹²

Berikut beberapa aspek hukum penting yang diatur dalam perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura :

1. Perjanjian ekstradisi ini bersifat adaptif. Artinya, berlaku terhadap jenis tindak pidana lain selama masih diatur dalam undang-undang ekstradisi kedua negara, baik yang berlaku sekarang atau yang akan datang.
2. Menggunakan asas *retroaktif* (berlaku surut terhitung tanggal diundangkannya) selama 18 tahun ke belakang. Pada dasarnya setiap peraturan menggunakan asas *non- retro aktif*, yang artinya Undang-undang berlaku sejak tanggal diundangkan, berarti berlaku ke depan bukan ke belakang. Jadi perjanjian ekstradisi ini bertujuan untuk menangkap pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatannya 18 tahun sebelum perjanjian ini ditandatangani.
3. Tidak menganut asas daluwarsa, karena berlaku 18 tahun ke belakang.
4. Tidak mengakui penyelundupan hukum melalui pergantian kewarganegaraan pelaku setelah melakukan tindak pidana. Hal ini pernah terjadi pada kasus Adrian Kiki yang mengganti status kewarganegaraannya menjadi warga Negara Australia agar tidak dapat diekstradisi oleh Australia. Oleh karena itu perjanjian ekstradisi ini mencegah penghindaran hukum melalui penyelundupan hukum oleh para pelaku tindak pidana.
5. Tidak menganut asas kejahatan lain, yaitu kedua Negara sepakat akan mengekstradisi setiap pelaku tindak pidana walaupun tindak pidana tersebut tidak tercantum dalam perjanjian, sepanjang kedua Negara menganggap bahwa perbuatan itu adalah tindak pidana, karena tindak pidana dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan teknologi.
6. Tidak menganut asas legalitas, karena perkembangan teknologi sehingga kedua Negara sepakat membuat perjanjian Ekstradisi yang bersifat progresif, fleksibel, dan antisipatif terhadap perkembangan, bentuk dan modus tindak pidana saat ini.

Dari beberapa uraian di atas terlihat bahwa proses perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura telah memakan waktu dan proses yang panjang. Namun sampai saat ini perjanjian ekstradisi tersebut ternyata masih belum diratifikasi oleh DPR. Dari belum diratifikasinya perjanjian ekstradisi ini oleh DPR ada beberapa hal yang dapat dipahami :

¹² Tindak pidana tertentu adalah tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP atau UU tindak pidana khusus, seperti tindak pidana lingkungan, tindak pidana perikanan, dan tindak pidana cyber.

1. Perjanjian ekstradisi ini selalu dikaitkan dengan perjanjian pertahanan dan keamanan, karena Singapura masih ingin menerapkan perjanjian ekstradisi bersamaan dengan perjanjian pertahanan keamanan, sehingga lebih merugikan Indonesia;
2. Perjanjian ekstradisi yang menganut asas *retroaktif* 18 tahun ke belakang belum dapat menjangkau pelaku korupsi yang pada umumnya pelaku korupsi yang kabur ke Singapura telah melakukan korupsi pada tahun 1999, yang berarti 23 tahun yang lalu, sedangkan *retroaktif* hanya menjangkau selama 18 tahun yaitu para pelaku korupsi yang termasuk dalam jangkauan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.
3. Perjanjian ekstradisi ini tidak dapat mengembalikan para pelaku korupsi yang tinggal di Singapura karena proses perjanjian yang panjang dan belum diratifikasinya perjanjian ini oleh DPR telah memberikan mereka kesempatan untuk pindah keluar dari Singapura ke Negara lain yang Indonesia belum mengadakan perjanjian ekstradisi.
4. Perjanjian ekstradisi yang ditandatangani bersamaan dengan perjanjian pertahanan keamanan dan pembagian FIR membuat Indonesia seperti kehilangan kedaulatannya jika perjanjian ekstradisi tetap dilaksanakan dengan kedua perjanjian tersebut karena dengan diratifikasinya perjanjian ekstradisi dan perjanjian pertahanan keamanan maka tentara Singapura dapat melakukan latihan di udara dan laut Indonesia.
5. Pada dasarnya jika Singapura memiliki itikad baik untuk mengembalikan para koruptor tersebut, dapat dilakukan walaupun tanpa perjanjian ekstradisi, tapi melalui asas timbal balik, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kolombia dalam mengembalikan Nazaruddin.

Penutup

Perjanjian ekstradisi antara Indonesia yang memakan waktu begitu panjang mengandung beberapa aspek hukum seperti asas *retro aktif*, *non legalitas*, non penggantian kewarganegaraan, asas progresif dan fleksibel sesuai dengan perkembangan zaman. Namun semua aspek hukum yang tercantum dalam perjanjian ekstradisi yang sebenarnya bertentangan dengan hukum pada umumnya, belum tentu mampu mengembalikan para koruptor yang melarikan diri ke Singapura karena beberapa hal yaitu : perjanjian yang mengikuti perjanjian ekstradisi merugikan Indonesia, tenggang waktu daluwarsa selama 18 tahun tidak mencukupi karena para koruptor melakukan korupsi tersebut di atas 18 tahun

yang lalu, serta para koruptor diperkirakan telah keluar dari Singapura dan pergi ke Negara lain yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia.

Referensi

Ahmad Naufal Dzulfaroh, Editor : Sari Hardiyanto. 2021. “Daftar 23 Buronan Korupsi yang Pernah Melarikan Diri ke Singapura”, Kompas 16 Januari 2021.

Deli Waryenti. 2011. “Ekstradisi dan Beberapa Permasalahannya,” *Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justitia* Fakultas Hukum Universitas Lampung Vol. 5 No. 2 mei-Agustus.

I Wayan Parthiana. 1990. *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Bandung : CV Mandar Maju.

J. G. Starke. 1958. *An Introduction to International law*, 7th edition. London : Butterwoths.

L. Oppenheim. 1960. *International Law , a Tretise*, 8th edition, vol. one-peace.

Siswanto Sunarso. 2020. *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana Instrumen dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional*. Jakarta : Rineka Cipta.

Tempo.co. 2022. [Kilas balik perjanjian ekstradisi Indonesia Singapura. 2022.](https://nasional.tempo.co/read/1554719/kilas-balik-perjanjian-ekstradisi-indonesia-singapura/2022)
<https://nasional.tempo.co/read/1554719/kilas-balik-perjanjian-ekstradisi-indonesia-singapura/full&view=ok>. 27 januari.

Undang-undang nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi